



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir beberapa jabatan yang berubah dan belum tertampung dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, disebabkan adanya beberapa aturan Peraturan Perundang-Undangan mengalami perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Pasal I

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Nomor 45 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 45);
- b. Nomor 61 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 61);
- c. Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pasal 17 diubah dan pada ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e dan disisip 1 (satu) ayat yaitu ayat (6.a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Apabila belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (2) Pelaksana tugas/pelaksana harian /penjabat, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas hari) kalender dalam 1 (satu) bulan diberikan TPP ASN tambahan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian/penjabat menerima TPP ASN pada jabatan definitifnya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian/penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas/pelaksana harian/penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian /penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi;
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian/penjabat dihitung mulai tanggal menjabat; dan
 - e. Jabatan yang ditempati oleh pelaksana tugas/pelaksana harian/penjabat hanya mendapat 1 (satu) TPP untuk 1 (satu) orang pemangku jabatan;

- (4) TPP ASN tambahan dapat diberikan pada :
 - a. Pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk dan/atau merangkap menjadi ketua tim kerja substansi/bidang/tupoksi diluar susbtansi/bidang/tupoksi jabatan defenitifnya;
 - b. Pelaksana yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Besaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya .
- (6) Besaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang melaksanakan susbtansi/bidang/tupoksi dirangkapnya.
- (6.a) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bukan bertindak selaku pengelola keuangan/barang daerah, hanya menerima TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja untuk jabatan yang dirangkapnya, sedangkan kriteria lain sama dengan jabatan defenitifnya.
- (7) Penyelesaian atas tunggakan TPP pegawai ASN akibat tidak tersedianya anggaran berkenaan, menjadi utang Pemerintah Daerah dan dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketersediaan anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 


TRI JOYI, S.H., M.M.

NIP. 19710003 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 24 September 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 26

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPI